



YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUSSALAM

Alamat : Jln. Ir Soeharto RT/RW : 001/002 Jatirejo
Pekon Candiretno Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu Provinsi Lampung
Kode Pos : 35375

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUSSALAM NOMOR : 017/PPMS/01/V/2024

Tentang

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BLK KOMUNITAS MIFTAHUSSALAM

KETUA YAYASAN MIFTAHUSSALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan BLK Komunitas Miftahussalam.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Miftahussalam Kabupaten Pringsewu Tentang pembentukan Lembaga Inkubator BLK Komunitas Miftahussalam Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun

2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan Lembaga Inkubator BLK Komunitas Miftahussalam Kabupaten Pringsewu:

KESATU : Lembaga Inkubator BLK Komunitas Miftahussalam Kabupaten Pringsewu. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEDUA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KETIGA : Keputusan Ketua Yayasan Miftahussalam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pringsewu

Pada Tanggal : 8 Mei 2024

Ketua Yayasan



Imam Muhyiddin
Imam Muhyiddin



YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUSSALAM

Alamat : Jln. Ir Soeharto RT/RW : 001/002 Jatirejo
Pekon Candiretno Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu Provinsi Lampung
Kode Pos : 35375

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUSSALAM NOMOR : 017/PPMS/01/V/2024

Tentang

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BLK KOMUNITAS MIFTAHUSSALAM


KETUA YAYASAN MIFTAHUSSALAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator BLK Komunitas Miftahussalam serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator BLK Komunitas Miftahussalam tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis BLK Komunitas Miftahussalam Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator BLK Komunitas Miftahussalam Kabupaten Pringsewu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator BLK Komunitas Miftahussalam Kabupaten Pringsewu:
- KESATU : Susunan kelembagaan Inkubator BLK Komunitas Miftahussalam Kabupaten Pringsewu dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- KEDUA : a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program Kerjasama.
f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.:
- KETIGA : Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahussalam Kabupaten Pringsewu ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pringsewu
Pada Tanggal : 8 Mei 2024
Ketua Yayasan



Imam Muhyiddin

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUSSALAM

Nomor : 017/PPMS/01/V/2024

Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator BLK Komunitas Miftahussalam Kabupaten Pringsewu

**SUSUNAN PENGELOLAAN LEMBAGA INKUBATOR
BLK KOMUNITAS MIFTAHUSSALAM KABUPATEN PRINGSEWU**

| No | Nama | Jabatan |
|----|------------------|--|
| 1 | Imam Muhyiddin | Ketua |
| 2 | Agus Setiawan | Manajer |
| 3 | Syeh Al Ngarifin | Bidang Program |
| 4 | Uswatun Hasanah | Bidang Pendanaan |
| 5 | Fadilah | Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama |
| 6 | Muhtarom | Bidang Komersial Produk |
| 7 | Imam Hanafi | Pendamping Tenant |

Ketua Yayasan



Imam Muhyiddin